



**SALINAN**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 07 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan skala prioritas Rancangan Peraturan Daerah sebagai suatu program yang berkesinambungan, sistematis dan terpadu, serta menjadi pedoman bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 239 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

- mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 1);
  5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam keadaan tertentu, Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diubah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 09 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
WAKIL KETUA,

ttd

**SIDIK JAFAR**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

**SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19660516 198609 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
 NOMOR : 07 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 09 AGUSTUS 2024  
 TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DAFTAR USULAN PROPEMPERDA TAHUN 2025

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	Perda	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029	a. Pendahuluan b. Gambaran Umum Kondisi daerah c. Kerangka Pendanaan d. Pemmasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah e. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran f. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah g. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah h. Penutup	✓		Pasal 61 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyusun dan menyampaikan Raperda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama dengan DPRD	✓		Bappropda dan Seluruh Perangkat Daerah	Maret- April	Raperda ini merupakan lanjutan tahap pembentukan Perda sesuai dengan Perat Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
2	Perda	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045	a. Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten b. Tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten; c. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; d. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; e. kawasan strategis wilayah kabupaten; f. arahan Perencanaan Ruang Wilayah Kabupaten; dan g. ketentuan Pengendalian Perencanaan Ruang Wilayah Kabupaten	✓					Dinas PUTR dan Perangkat Daerah terkait		
3	Perda	Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. Tugas dan wewenang pemerintah daerah b. Penyelenggaraan Perumahan c. Penyelenggaraan Kawasan Permukiman termasuk infrastruktur dan fasilitas umum. d. Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh e. Penyediaan Tanah f. Pendanaan dan Pembiayaan g. Kerja Sama h. Hak dan Kewajiban Peran Masyarakat i. Sarana j. Larangan k. Ketertuan Pidana	✓		a. Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar b. Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah,	✓		- Dinas Perkimtan - Dinas PUTR - DLHK - DPMPTSP - SATPOL.PP - Bappropda, - BPSD - Setda - Kantor Pertahanan Kabupaten	Jun-Juli	

JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN/ KETERANGAN			
					Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.					
Perda	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	<p>1. Ketentuan peralihan</p> <p>a. Visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman</p> <p>b. Jabaran kebijakan dan peraturan yang lebih operasional dari arahan kebijakan dalam RP3KP daerah provinsi</p> <p>c. Jabaran kebijakan pembangunan daerah kabupaten</p> <p>d. penerapan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pola hunian berimbang</p> <p>e. Jabaran kebijakan pembangunan daerah kabupaten;</p> <p>f. Penerapan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pola hunian berimbang;</p> <p>g. Perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian pedesaan melalui pembangunan, pengembangan, dan pembangunan kembali;</p> <p>h. Penguatan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman</p>	√		<p>a. Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas membangun dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten</p> <p>b. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota, Legislasi merupakan kegiatan menetapkan konsep RP3KP Daerah Kabupaten/ Kota menjadi Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota</p>	√		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perkimtan</li> <li>- Dinas PUTR</li> <li>- DLHK</li> <li>- DPWP/TSP</li> <li>- SATPOL/PP</li> <li>- Bappropda,</li> <li>- BPBD</li> <li>- Setda</li> <li>- Kantor Pertahanan Kabupaten</li> </ul>	Juni-Juli	
Perda	Pembentukan Desa Galuh Pakuan Kecamatan Cimangung, Desa Pananjung kecamatan Tanjung Sari, Desa Pasirpadang Kecamatan Jatitujuh	<p>a. Pembentukan Desa</p> <p>b. Luas wilayah Desa</p> <p>c. Wilayah kerja Desa</p> <p>d. Batas desa</p> <p>e. Pusat pemerintahan</p> <p>f. Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi</p> <p>g. Pembinaan dan pengawasan</p>	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa	√		<ul style="list-style-type: none"> <li>- DPMD</li> <li>- Setda</li> <li>- Bappropda</li> <li>- Disdukcapil</li> <li>- Satpol PP</li> <li>- BKAD</li> <li>- Badan Kesbangpol Kecamatan</li> </ul>	Oktober	
Perda	Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa	√		Penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan	√		<ul style="list-style-type: none"> <li>- DPMD</li> <li>- Forkopimda</li> <li>- Setda</li> <li>- Inspektoral Daerah</li> <li>- BKAD</li> </ul>	Oktober	Mencabut Perda Nomor 2 Tahun 2015 dan Perda Nomor 3 Thn 2015

JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH					
Perda	Organisasi Pemerintah Desa	Organisasi Pemerintah Desa	✓		Peraturan pelaksanaannya	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Kesbangpol</li> <li>- Diskominfoсандitk</li> <li>- Kecamatan</li> <li>- DPMD</li> <li>- Setda</li> <li>- Inspektorat Daerah</li> <li>- Kecamatan</li> </ul>	Oktober	Mencabut Perda Nomor 10 Tahun 2015
Perda	Badan Usaha Milik Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama;</li> <li>b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;</li> <li>c. Organisasi dan Pegawai Bum Desa/BUM Desa Bersama;</li> <li>d. Rencana Program Kerja;</li> <li>e. Keperniklan, Modal, Aset, dan Pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama;</li> <li>f. Unit Usaha BUM Desa /BUM Desa Bersama;</li> <li>g. Kerja Sama;</li> <li>h. Pertanggungjawaban;</li> <li>i. Pembagian Hasil Usaha;</li> <li>j. Penghentian Kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;</li> <li>k. Fasilitas Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa Bersama;</li> <li>l. Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUMDesa</li> </ul>	✓		Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DPMD;</li> <li>- Kecamatan;</li> <li>- Desa</li> <li>- Forum Bumdes;</li> <li>- Forum Bumdesma;</li> <li>- Forum Bumdesma LKD</li> </ul>	Oktober	Mencabut Perda Nomor 11 Tahun 2007
Perda	Perubahan atas Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Penempatan dan Pelindungan PMI Asal Daerah</li> <li>b. Perjanjian kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;</li> <li>c. Pengupahan;</li> <li>d. Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan</li> </ul>	✓		Penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>- Setda</li> </ul>	Mai-Juni	
Perda	Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseoroda)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perubahan bentuk hukum;</li> <li>b. nama dan tempat kedudukan;</li> <li>c. maksud dan tujuan;</li> <li>d. kegiatan usaha;</li> <li>e. jangka waktu berdiri; dan</li> <li>f. modal dasar dan saham</li> </ul>	✓		Pasal 315 huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Setda</li> <li>- BKAD</li> <li>- Bappedda,</li> <li>- Bapenda,</li> <li>- Inspektorat Daerah</li> <li>- Perumda BPR Bank Sumedang</li> </ul>	Januari-Maret	Mencabut Perda Nomor 1 Tahun 2019
Perda	Penyerahan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Pada Perseroan Terbatas Bank Perkonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseoroda)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyerahan modal</li> <li>b. Sumber Dana</li> <li>c. Hasil Usaha</li> <li>d. Pembinaan dan Pengendalian</li> </ul>	✓		Penyesuaian terhadap Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang menjadi Perseroan	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Setda,</li> <li>- BKAD</li> <li>- Bappedda</li> <li>- Bapenda,</li> <li>- Diskopindag</li> </ul>	Januari-Maret	Mencabut Perda Nomor 2 Tahun 2019

JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNTUNGAN/ANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAILAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN/ KETERANGAN			
Perundang-undangan	Perubahan Keppres atau Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyempurnaan Model Pemilihan Kabupaten Sumedang Pada Posronan Terbatas Bank Pembiangan Daerah Jawa Barat dan Bank, Tbk	Penyempurnaan Model Dengan Hak Memesan Efek Terbuka Dahulu II (Multi-ETD II) Pada Tahun 2026			Tertatas Bank Persektoran Ref/et Bank Sumedang (Perseorad) Untuk mengaktifkan Rencana Penambahan Model Dengan Hak Memesan Efek Terbuka Dahulu II (Multi-ETD II) Pada Tahun 2026			- Inspektori Daerah - Perumda - BPR - Bank - Satgas - BKAD - Rapporera - Bapenda - Diskopindag - Inspektori Daerah - PT Bank BJB	Juni	
Perundang-undangan	Perangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	1. laporan realisasi anggaran; 2. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 3. neraca 4. laporan operasional; 5. laporan arus kas 6. laporan perubahan ekuitas; dan 7. catatan atas laporan keuangan.	/		Pasal 320 Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah			- BKAD - Perangkat daerah terkait	Juni	
Perundang-undangan	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Pendapatan Daerah, belanja daerah, dan pembiayaan Daerah	/		Pasal 311 Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah			- BKAD - Perangkat daerah terkait	Paling lambat minggu ke II bulan September	
Perundang-undangan	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Pendapatan Daerah, belanja daerah, dan pembiayaan Daerah	/		Pasal 317 Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah			- BKAD - Perangkat daerah terkait	Paling lambat minggu ke II bulan September	
Perundang-undangan	Lembaga Kemasyarakatan Desa	Lembaga Kemasyarakatan Desa	/		Penda Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kemasyarakatan di Desa			- DPAD - DPRD - Perangkat daerah terkait	Mei	

Selimen sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN SUMEDANG,

td

**SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19660516 198609 1 001

Ditetapkan di Sumedang  
Pada tanggal 09 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
WAKIL KETUA,

td

**SIDIK JAFAR**